



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

793/25-05-2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 134 / MENKES / SK / II / 2004**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN TIM ASSESSMENT RSUP. H. ADAM MALIK  
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

---

- Menimbang :
- a. Bahwa salah satu faktor yang berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan adalah kualitas sumber daya manusia, di samping faktor sarana fisik, peralatan, kesehatan dan manajemen pelayanan kesehatan.
  - b. Bahwa untuk memproduksi sumber daya manusia yang berkualitas di bidang kesehatan, khususnya dokter, diperlukan sarana pendidikan yaitu rumah sakit pendidikan yang berkualitas pula.
  - c. Bahwa kinerja RSUD. H. Adam Malik sebagai lahan praktek Kedokteran Universitas Sumatera Utara ada kecenderungan semakin menurun.
  - d. Bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja RSUD H. Adam Malik perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh tim ahli yang independen.
  - e. Bahwa dalam rangka penilaian dimaksud dalam butir d, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor: 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Undang - undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Presiden Nomor:102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA


## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASSESSMENT RSUD.H. ADAM MALIK SEBAGAI RS. PENDIDIKAN.
- Kedua : Susunan personalia Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Melakukan penilaian RSUD H. Adam Malik dari segi pelayanan pendidikan dan penelitian.
  2. Memberikan rekomendasi upaya perbaikan kinerja RSUD H. Adam Malik.
  3. Menyampaikan laporan penilaian
- Keempat : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 12 FEBRUARI 2004



Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**  
**Nomor : 134 / MENKES / SK / II / 2004.**  
**Tanggal : 12 FEBRUARI 2004.**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASSESMENT RSUD. H. ADAM MALIK  
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

- Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pelayanan Medik  
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
- Ketua : Prof. Kariadi (RSUD Dr. Soetomo)  
Wakil ketua : Dr. Achmad Hardiman, MARS (Ditjen Yanmed)  
Sekretaris : Dr. Suryo Purhananto, M.Kes (Ditjen Yanmed)  
Anggota : 1. Dr. Hardi Yusa, SpOG. (IRSPI)  
2. Dr. Laksono Trisnantoro, PhD. (FK-UGM)  
3. Dr. Agung Sutiyoso (IRSPI)  
4. Dr. Luwiharsih, MSc. (Ditjen Yanmed)
- Sekretariat : 1. Dr. Fainal Wirawan, MM, MARS  
2. Drg. Sophia Hermawan, M.Kes  
3. Dr. Endang Widiaswati  
4. Drg. Endah Ribriana, M.Kes



MENTERI KESEHATAN, *h*

*[Signature]*  
Dr. Achmad Sujudi